




ETIK DAN HUKUM DONASI ORGAN

Dosen mata ajar :
Giri susilo adi, S. Kep., Ns., M. Kep

KELOMPOK AMPAT



nama-nama anggota:

- 
- 
1. Aulia Maharani Agustina
(35202441998)
 2. Choirunnisa Afina Purwanti
(3520244199)
 3. Clarietta Maharani Affandi
(3520244200)
 4. Daffa Alin Khoirunnida (3520244201)

5. Ernylia Nurmasary (3520244210)
6. Fadla Hasna Febriati (3520244211)
7. Fashih Fadhilah
(3520244213)
8. Yunahar Ilyas
(352044250)






LATAR BELAKANG

Organ donation (donor organ) adalah tindakan di mana seseorang memberikan atau mendonorkan organ tubuhnya pada orang lain, bisa ketika orang itu masih hidup maupun sudah meninggal. Tentunya, anggota tubuh yang didonorkan bukanlah sembarangan organ tubuh, karena perlu dibedakan antara organ tubuh yang vital dan tidak. Hal ini nanti akan banyak dijelaskan pada bagian prinsip-prinsip donor organ. Barangkali perlu sedikit dibedakan antara donor organ dan transplantasi organ tubuh.



Transplantasi Organ



Transplantasi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai "Pemindahan organ tubuh dari suatu tempat ke tempat lain." Sedangkan organ didefinisikan dengan "Bagian dalam struktur tubuh manusia yang melakukan fungsi tertentu". Sehingga dapat diambil kesimpulan di mana transplantasi organ dilakukan dengan tujuan agar fungsi organ tubuh yang ditransplantasi dengan organ yang baru dapat berfungsi sesuai dengan fungsi yang sebenarnya




JENIS-JENIS TRANSPLANTASI

1 Xenograft

2 Isograft

4 Allograft


3 Autograft



Kasus Donasi Jantung Dari Seorang Pemuda

Deskripsi: Seorang pemuda berusia 20 tahun yang meninggal akibat kecelakaan mobil mendonorkan jantungnya, yang kemudian disalurkan kepada seorang wanita yang telah menunggu transplantasi selama bertahun-tahun.

Aspek Penting: Dampak positif dari donasi organ dan bagaimana satu keputusan dapat menyelamatkan hidup orang lain.



TINJAUAN HUKUM



Perdagangan organ tubuh manusia ini sendiri telah di jelas dilarang dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)."



Tinjauan Etik

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris "transplantation" bentuk noun dari kata kerja to transplant, yang artinya pencangkokan penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Transplantasi merupakan solusi bagi penyembuhan organ tubuh, karena penyembuhan / pengobatan dengan prosedur medis biasa tidak ada harapan kesembuhannya. Transplantasi yang sudah berkembang dalam dunia kedokteran tidak dapat dilakukan begitu saja, karena harus mempertimbangkan dari segi agama, hukum, budaya, etika, dan moral.





KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transplantasi adalah suatu rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh oranglain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik atau mengalami suatu kerusakan. Dalam hukum, transplantasi tidak dilarang jika dalam keadaan darurat dan ada alasan medis, tidak dilakukan secara ilegal, dilakukan oleh profesional dan dilakukan secara sadar.



SARAN

Bagi mahasiswa diharapkan agar dapat mengerti tentang transplantasi organ dan hukum indonesia yang mengatur transplantasi organ. Bagi Tenaga Kesehatan diharapkan mampu dan mengerti tentang transplantasi organ serta menerapkan bagaimana etika dan hukum kesehatan di indonesia mengatur organ tubuh manusia.





terima kasih

